

**TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT  
TINDAKAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**DERLYO SANDY**

**NIM. 502019098**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI  
KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**



**NAMA : Derlyo Sandy**  
**NIM : 50 2019 098**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

  
( M. Soleh Idrus )

( Luil Maknun )

**Palembang, 18 Maret 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

( Dr. Arief Wisnu Wardhana )

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

  
( M. Soleh Idrus )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

( Heni Marlina )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Derlyo Sandy  
NIM : 502019098  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG- UNDANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Yang Menyatakan



Derlyo Sandy

**Motto :**

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya“ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”

(Q.S. An-Nisa' : 112)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**

**DERLYO SANDY  
502019098**

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHP memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi. Untuk mengetahui dan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang, dan juga untuk mengetahui dan memahami alasan permintaan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dipahami pihak yang bertanggung jawab atas permintaan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang adalah: penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Alasan permintaan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang adalah: (a) penangkapan yang tidak sah, (b) penahanan yang tidak sah, (c) tindakan lain tanpa alasan undang-undang, (d) dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, (e) penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: Tanggungjawab pemberian ganti rugi akibat tindak pidana.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis



Derlyo Sandy



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana .....	10
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana .....	17
1. Pengertian Kerugian .....	17
2. Macam Kerugian .....	18
3. Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi .....	21

C. Kemungkinan Menuntut Ganti Kerugian Dalam KUHP ....	23
D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian .....	26

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pihak yang bertanggung jawab atas permintaan Ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan Dengan Undang-undang .....	32
B. Alasan permintaan ganti kerugian sebagai akibat Tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang.....	39

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran .....	59

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini. Ditinjau dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau yang benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* (belanda) berasal dari kata "*sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana"<sup>1</sup>. Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 9

pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".<sup>2</sup> Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah "mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana"<sup>3</sup>

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasakan atas hukum.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 15

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 15

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksa penagak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kosideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercemin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah patut dan layak untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyavva, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi.

Kemungkinan untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah "*Herziening*"
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan undang-undang
3. Ganti rugi yang diberikan kepada yang termasuk dalam *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victim of crime*.<sup>4</sup>

Dalam KUHAP jumlah ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi karena terdapat penahanan yang tidak sah hanya terdiri dari 3 pasal, yang mana mungkin belum mencukupi bila dibandingkan dengan masalah yang diperkirakan akan muncul dalam praktek pelaksanaannya, seperti:

- a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
- b. Tentang jumlah ganti kerugian
- c. Tentang bentuk rehabilitasi
- d. Tentang sejauh mana ketentuan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap bukti-bukti baru mengenai kesalahan terdakwa yang ditemukan, setelah putusan dijatuhkan.

---

<sup>4</sup> Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 67

Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum akan dapat menjamin sepenuhnya dalam praktek dimana dalam beberapa persoalan yang akan timbul, seperti:

- a. Kedudukan jaksa penuntut umum
- b. Tentang banding
- c. Status putusan terhadap stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka dengan itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.01 .PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam keputusan ini disebutkan:

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehabilitasi masih memerukan pelaksanaan lebih lanjut.<sup>5</sup>

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

---

<sup>5</sup> Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 2000, hlm 134

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **"TANGGUNGJAWAB PEMBERIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG"**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Siapakah pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang ?
2. Apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap tanggung jawab pemberian ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang
2. Untuk mengetahui dan niemahami alasan permintaan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang.



Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sunibangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Ganti Kerugian adalah Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 angka 22 KUHP)
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHP)
3. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 5 KUHP).

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya

adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

*analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>6</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, kemungkinan menuntut ganti kerugian dalam KUHAP, tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga mengenai alasan permintaan ganti kerugian
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 139

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Audi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 2000

Harahap M Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Oemar Seno Aji, Herziening, *Ganti Rugi, Snap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 2007

-----, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospek*, Erlangga, Jakarta, 2003

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rjneka Cipta, Bandung, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Tim Penyusun *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

### B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman